

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT  
(SURAT TERCATAT)  
Nomor 93/Pdt.G/2026/PN Plg**

Pada hari Selasa tanggal 28 April 2026 saya Roby Pratama,SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 93/Pdt.G/2026/PN Plg Tanggal 6 April 2026;

**TELAH MEMANGGIL**

**SAHAD** dahulu beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 01 RT 009 RW 002 Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang sebagai Tergugat;

**Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Hukum Republik Indonesia**

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palembang yang diselenggarakan di:

Jalan : Jalan Merdeka No 8-9 (Museum Tekstil), Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang;  
Hari : Selasa;  
Tanggal : 2 Juni 2026;  
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

AFRIYANI MANALU sebagai Penggugat;



Lawan

SAHAD sebagai Tergugat;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Walikota Palembang, karena yang bersangkutan tidak di ketahui keberadaannya. Kemudian satu lembar relaas ini saya serahkan di kantor Walikota Palembang untuk dapat ditempel pada papan pengumuman Kantor Walikota Palembang agar diketahui oleh orang banyak/umum.

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

  
Jurusita Pengganti  
  
Roby Pratama,SH.